



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1955
TENTANG
PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA
PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI MENTERI MUDA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa gaji Menteri Muda, begitu pula hal ganti-rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan dan lain-lain tunjangan, sebelum diatur dengan undang-undang, perlu ditetapkan buat sementara.
- Mengingat : pasal-pasal 54 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- Mengingat pula : a. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 66).
b. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 30);
c. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 30);
d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 49);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-9 pada tanggal 20 September 1955.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA.